

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS IMBALAN (INSENTIF) PENJUALAN PADA PT ANUGERAH
KARYAMATA MANDIRI DI PALANGKARAYA**

Muhamad Ricki Zulianto

Email: rickizulianto@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai atas insentif penjualan barang pada perusahaan PT Anugerah Karyamata Mandiri yang berlokasi di Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data skunder dari hasil dokumentasi dokumen-dokumen penjualan dan faktur pajak yang diberikan oleh bagian tax and accounting perusahaan. Data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai atas imbalan PT Anugerah Karyamata Mandiri belum sesuai dengan aturan perpajakan SE/PJ/2018, perusahaan mencatat pajak pertambahan nilai kurang bayar tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Kata Kunci: Perlakuan akuntansi, Pajak pertambahan nilai, SE-24/PJ/2018

ABSTRACT

This research was conducted to analyze the accounting treatment of value added tax on incentives to sell goods at PT Anugerah Karyamata Mandiri company located in Palangkaraya, Central Kalimantan.

The type of data used by the author in this study is secondary data from the results of the documentation of sales documents and tax invoices provided by the company's tax and accounting department. The data were analyzed using a qualitative descriptive method.

From the results of the study it is known that the accounting treatment of value added tax for PT Anugerah Karyamata Mandiri is not in accordance with the SE/PJ/2018 tax rules, the company records underpaid value added tax not in accordance with applicable tax provisions.

Keywords: Accounting treatment, Value added tax, SE-24/PJ/2018

I. LATAR BELAKANG

Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi saat ini di Negara Indonesia dan semakin bertambahnya jumlah penduduk bangsa Indonesia maka, harus diiringi dengan peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mencapai pembangunan yang adil dan merata yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri itu sendiri khususnya dari dalam berupa pajak. Penerimaan berupa pajak dari dalam negeri dapat menjadi salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa/negara dalam pembiayaan dan pembangunan.

Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan Negara donator, maka pembiayaan pembangunan Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh – sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak.

Pajak adalah pungutan yang dilaksanakan pemerintah kepada seseorang atau badan berdasarkan Undang – undang. Hasil pungutan pajak dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Semua orang pribadi atau badan, dalam bentuk apapun, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean adalah pengusaha. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha tersebut diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Perhitungan PPN berguna untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang yang nantinya harus di setorkan ke kas Negara. Penyetoran pajak tersebut berguna bagi Negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pelaporan pajak di maksudkan agar tidak terjadi penyimpangan kas Negara dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban PKP .

Dalam perlakuan perhitungan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) yang di lakukan PT Anugerah karyamata Mandiri atas insentif penjualan masih belum sesuai dengan Undang – Undang pajak pertamabahan nilai (PPN). Peraturan perpajakan pajak pertambahan nilai (PPN) mengatur secara jelas bagaimana mekanisme atas perhitungan dan perlakuan PPN baik atas penjualan, pembelian maupun insentif penjualan. Untuk menghindari kesalahan – kesalahan yang akan terjadi sangat di perlukan pencatatan dan perhitungan yang baik mengenai akuntansi pajak sesuai dengan UU perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian yang selanjutnya disusun dalam tugas akhir dengan judul “ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMBALAN (INSENTIF) PENJUALAN PADA PT ANUGERAH KARYAMATA MANDIRI DI PALANGKARAYA .”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai atas imbalan (insentif) penjualan barang yang dilakukan oleh PT Anugerah Karyamata Mandiri di Palangkaraya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan?

II. KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak dari bahasa latin *tax* “rate” adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang – undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles E.McClure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan Negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma – norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan, untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa Negara sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnya Uni Emirat Arab. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan Negara di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

b. Penggolongan Jenis Pajak

Pajak di Indonesia dapat dibedakan atas dua kategori yaitu :

- 1) **Berdasarkan pihak yang menanggung pajak**, pajak terdiri dari dua macam pajak yaitu : (1) Pajak langsung, (2) Pajak tidak langsung.
- 2) **Berdasarkan sifatnya**, pajak terdiri dari dua macam, yaitu : (1) Pajak subjektif, (2) Pajak objektif.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Dasar Hukum

Berikut ini beberapa dasar hukum ppn yang ada di Indonesia:

1) UU Nomor 8 Tahun 1983

Undang – undang No. 8 tahun 1983 mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud dan BKP. Penyerahan BKP dalam peraturan tentang PPN ini adalah penyerahan BKP karena suatu perjanjian, pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli (leasing) dan pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak. Sedangkan yang dimaksud penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan/untuk kepentingan sendiri.

Tarif PPN ditetapkan sebesar 10% dan tariff atas ekspor BKP/JKP

sebesar 0% dengan ketentuan dapat diubah serendah – rendahnya menjadi 5% dan setinggi – tingginya 15%.

2) UU Nomor 11 Tahun 1994

Sejak diberlakukannya UU Nomor 8 tahun 1983, muncul UU No. 11 tahun 1994, poin penting dari kebijakan ini adalah penjelasan PPN sebagai pajak tidak langsung yang dihitung oleh penjual tetapi dibayar oleh orang lain (pembeli). Dasar hukum PPN ini menjelaskan adanya *system Multi Stage Tax* sebagai pajak yang dikenakan secara bertingkat, pada rantai produksi dan distribusi.

UU No. 11 Tahun 1994 juga membahas mengenai *consumption type VAT* sebagai pajak yang dipungut atas nilai tambah, penerapan *Non commulative tax* yaitu system pengenaan pajak pada barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah.

Penerapan tarif tunggal 10% diberlakukan untuk pungutan PPN dan pajak objektif sebagai pajak yang dikenakan atas barang/jasa tanpa melihat orang/badan yang melakukan transaksi.

3) UU Nomor 42 Tahun 2009

UU No. 42 tahun 2009 adalah perubahan ketiga atas UU PPN, peraturan ini merupakan dasar hukum terbaru yang mengatur tentang PPN. Undang – undang yang menjadi dasar hukum PPN ini membahas sejumlah perubahan dari undang – undang sebelumnya seperti mengenai status PKP sebagai pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang, hingga kewajiban pengusaha kecil yang sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor BKP, penyerahan JKP dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP dan ekspor JKP oleh PKP.

UU No. 42 tahun 2009 juga mengatur bahwa PPN atas penyerahan JKP yang dibatalakan (sebagian/seluruhnya) dapat dikurangkan dari PPN terutang yang terjadi dalam masa pajak terjadinya pembatalan.

4) Dasar Hukum PPN : Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan

Peraturan mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN diatur melalui PMK No. 197/PMK.03/2013 yang juga mengatur PKP sebagai pihak yang wajib melaporkan pajaknya karena jumlah penjualan barang dan jasa yang sudah melebihi Rp 4.800.000.000. Pelaporan dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah jumlah penjualan berhasil melebihi Rp 4.800.000.000.

5) Dasar Hukum PPN Atas insentif penjualan berupa barang

Dalam rangka meningkatkan volume penjualan, penjual sering memberikan imbalan kepada pembeli. Pembeli maksud di sini adalah pihak yang membeli produk dari Penjual untuk dijual kembali termasuk distributor, agen, dan retailer. Berikut perlakuan perpajakan

imbalan menurut SE-24/PJ/2018.

Dalam SE-24/PJ/2018 ada beberapa hal yang dijelaskan antara lain :

- a) Pengertian Penjual dan Pembeli
 - i. Penjual adalah pihak yang menjual produknya kepada pembeli termasuk produsen, distributor, dan agen.
 - ii. Pembeli adalah pihak yang membeli produk dari Penjual untuk dijual kembali termasuk distributor, agen, dan retailer.
- b) Imbalan yang diterima oleh pembeli terbagi dalam 3 syarat. Kondisi (syarat) dimaksud adalah :
 - i. Pencapaian syarat tertentu.
 - ii. Penyediaan ruang dan/atau peralatan tertentu.
 - iii. Penerimaan kompensasi yang diterima sehubungan dengan transaksi jual beli.
- c) Pencapaian syarat tertentu dapat berupa :
 - i. Pembelian oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu;
 - ii. Penjualan oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu; dan/atau
 - iii. Pelunasan oleh Pembeli sesuai jangka waktu tertentu.
- d) Imbalan yang diterima atau diperoleh Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu sebagaimana dimaksud berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban merupakan penghargaan. Termasuk dalam pengertian penghargaan yaitu bonus yang diberikan Penjual kepada Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu.

Pajak terutang atas imbalan tersebut terbagi sebagai berikut :

 - i. Imbalan dalam bentuk uang : Terutang PPh, tidak terutang PPN
 - ii. Imbalan dalam bentuk barang : Terutang PPh, terutang PPN
 - iii. Imbalan dalam bentuk pengurang kewajiban: Terutang PPh, tidak terutang PPN.

SE-24/PJ/2018 merupakan penegasan yang mana imbalan tersebut tidak dapat dicantumkan sebagai potongan harga dalam faktur pajak (*tax invoice*) yang mengurangi harga jual atau penggantian dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak, perhitungan menggunakan nilai harga pokok produksi.

3. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah istilah peraturan perundang – undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal PPN yang disebut sebagai subjek pajak adalah orang pribadi atau badan, yang berdasarkan peraturan perundang – undangan, melakukan kegiatan penyerahan dan menerima barang/jasa kena pajak (BKP/JKP). Hal ini diartikan bahwa sebenarnya seluruh orang bisa diartikan sebagai subjek PPN atau lebih

tepatnya semua orang dalam lingkup wilayah Indonesia, merupakan subjek PPN.

Subjek pajak dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak di kenakan pajak berdasarkan undang – undang pajak pertambahan nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

PPN akan terutang (dipungut oleh PKP) dalam hal :

- a) PKP melakukan penyerahan BKP
- b) PKP melakukan penyerahan JKP
- c) PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP.

2) Non Pengusaha Kena Pajak

PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan yang merupakan objek PPN adalah bukan PKP, yaitu dalam hal :

- a) Impor BKP
- b) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- c) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- d) Melakukan kegiatan membangun sendiri (pasal 16C UU PPN).

3) Pengusaha Kecil Sebagai PKP

Dalam peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 ditetapkan batasan pengusaha untuk dapat dikategorikan sebagai pengusaha kecil, sebagai berikut :

- a) Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP/JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar.
- b) Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.
- c) Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan suatu bulan tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 miliar.
- d) Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 miliar.

4) Kewajiban PKP

Pengusaha yang menyerahkan BKP dan/atau JKP di dalam daerah pabean atau melakukan ekspor BKP diwajibkan untuk :

- a) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- b) Memungut pajak yang terutang
- c) Menyetor PPN yang masih harus di bayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPnBM yang terutang.
- d) Melaporkan penghitungan pajak.

Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib melaksanakan ketentuan di atas.

4. Objek Pajak

Adapun yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan Objek PPN, yaitu:

- 1) Penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 2) Impor barang kena pajak
- 3) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- 4) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- 5) Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak (PKP).
- 6) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
- 7) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan.

5. Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak

Ada beberapa barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN, barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN ini diatur dalam UU PPN dan PPnBM pasal 4A.

- 1) Barang yang tidak termasuk objek PPN antara lain :
 - i. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
 - ii. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
 - iii. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
 - iv. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
- 2) Ada beberapa jenis jasa yang tidak termasuk objek PPN berdasarkan UU PPN dan PPnBM pasal 4A antara lain :
 - a) Jasa pelayanan kesehatan medis
 - b) Jasa pelayanan sosial
 - c) Jasa pengiriman surat dengan perangko
 - d) Jasa keuangan
 - e) Jasa asuransi

- f) Jasa keagamaan
- g) Jasa pendidikan
- h) Jasa kesenian dan hiburan
- i) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- j) Jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
- k) Jasa tenaga kerja
- l) Jasa perhotelan
- m) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- n) Jasa penyediaan tempat parkir
- o) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
- p) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- q) Jasa catering

6. Saat dan tempat pajak terutang

a. Saat pajak terutang

Dapat ditentukan bahwa utang PPN mulai timbul sejak adanya objek pajak. Ajaran materiil timbulnya utang pajak dianut oleh suatu jenis pajak yang mekanisme pemungutan pajaknya menggunakan self assessment system.

Dari ketentuan pasal 11 UU PPN 1984 dapat disimpulkan bahwa pajak tertang :

- a) Pada saat penyerahan BKP atau JKP
- b) Pada saat impor BKP
- c) Pada saat dimulai pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- d) Pada saat pembayaran dalam hal :
 - i. Pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP
 - ii. Pembayaran dilakukan sebelum dimulai pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e) Pada saat lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

b. Tempat Pajak Terutang

Jenis tempat terutang PPN, yaitu :

- a) Atas penyerahan BKP/JKP adalah ditempat tinggal (pengusaha orang pribadi) atau tempat kedudukan (pengusaha badan) dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai PKP.
- b) Atas impor BKP adalah ditempat dimasukkannya barang kena pajak ke dalam daerah pabean.
- c) Atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean adalah di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud/JKP tersebut terdaftar sebagai wajib pajak.
- d) Atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan adalah di tempat bangunan didirikan.

- e) Direktur Jendral Pajak dapat menentukan tempat lain selain tempat di atas sebagai tempat pajak terutang atas ekspor BKP, baik atas permohonan tertulis dari pengusaha kena pajak atau secara jabatan.

7. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar pengenaan pajak PPN adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Istilah ini dapat juga mengacu pada penggunaan nilai tertentu sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besaran pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus dipungut.

Berdasarkan jenis – jenis DPP maka DPP dibagi menjadi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan lain – lain, yaitu : (1) Harga jual, (2) Penggantian, (3) Nilai impor, (4) Nilai ekspor, (5) Nilai lain.

8. Tarif Pajak

- 1) Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% (sepuluh persen)
- 2) Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
 - a) Ekspor barang kena pajak berwujud
 - b) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud
 - c) Ekspor jasa kena pajak
- 3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.

9. Perhitungan PPN

Untuk menghitung PPN, kita dapat menggunakan rumus yakni : $\text{tariff PPN} \times \text{dasar pengenaan pajak (DPP)}$ atau $10\% \times \text{DPP}$.

10. Faktur Pajak

Direktur Jendral Pajak dapat menentukan dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ketentuan ini diperlukan, antara lain, karena:

- 1) Faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas, seperti kuintansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara
- 2) Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada faktur pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat faktur pajak, yaitu pihak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, berada di luar daerah pabean, misalnya : dalam hal pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, surat setoran pajak dapat ditetapkan sebagai faktur pajak
- 3) Terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor barang kena pajak berwujud.

Fungsi faktur pajak, adalah :

- 1) Sebagai bukti pungutan pajak bagi PKP yang menyerahkan BKP atau JKP dan bagi Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
- 2) Sebagai bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli BKP atau JKP atau orang pribadi atau badan yang mengimpor BKP
- 3) Sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan.

Jenis faktor pajak yang digunakan sekarang berupa elektronik , yaitu :

1) Faktor Pajak Bentuk Standar

Adalah faktor pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak dengan mengacu pada ketentuan dirjen pajak No. Kep-53/PJ/1994 yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 1994, dan berkewajiban untuk dilaksanakan per satu januari 1995.

Faktur pajak jenis ini berbentuk kuarto dan paling sedikit harus memuat keterangan sebagai berikut :

- a) Tertera NPWP, alamat, dan Nama PKP yang melakukan penyerahan dana tau pembelian BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa kena Pajak).
- b) Memasukkan informasi tentang barang atau jasa, beserta jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
- c) Jumlah PPN dan atau PPnBM yang dipungut
- d) Nomor seri, kode serta tanggal pembuatan faktur pajak
- e) Jabatan, nama terang serta tanda tangan dari pihak terkait yang berhak.

11. Mekanisme Pemungutan PPN

Secara umum, meknisme pemungutan PPN merupakan rekanan menerbitkan faktur pajka dan menerbitkan SSP atas setiap penyerahan BKP/JKP ke pemungut PPN.

Dengan demikian, pembeli atas BKP/JKP yang terkait wajib membayar ke PKP penjual sebesar harga jual ditambah PPN terutang, tariff PPN sebesar 10%. mekanisme pemungutan PPN adalah:

- 1) Rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak (SSP) atas tiap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) kepada badan usaha milik negara (BUMN).
- 2) Faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan
- 3) Mencantumkan NPWP dan identitas tekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut.
- 4) Atas penyerahan BKP, selain terutang PPN, yakni terutang pula PPnBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPnBM terutang pada faktur pajak.
- 5) Faktur pajak dibuat rangkap 3, lembar pertama untuk BUMN, lembar ke dua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN.
- 6) SSP dibuat rangkap 5, lembar pertama untuk rekanan, kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos, ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN, keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN.
- 7) Melakukan pemungutan wajib menyertakan cap “Disetor tanggal” dan menandatangani pada faktur pajak.
- 8) Faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPnBM.

12. Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak – pihak yang menggunakan informasi tersebut.

b. Pencatatan akuntansi PPN

- 1) Akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupu PPnBM, PSAK tahun 2007 hanya mengatur akuntansi pajak penghasilan. Namun demikian baik dalam akuntansi komersial maupun dalam
- 2) Akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan ,Adapun cara pencatatan yang terjadi pada saat lebih bayar atau kurang bayar sebagai Berikut tata cara pencatatan PPN masukan maupun PPN keluaran :

Pencatatan pada saat penjualan (PPN keluaran) :

Kas	xxx
Penjualan	xxx
PPN keluaran	xxx

Pencatatan pada saat pembelian (PPN masukan) :

Pembelian	xxx
PPN masukan	xxx
Kas	xxx

Pencatatan pada saat lebih bayar (PPN) :

PPN keluaran	xxx
PPN dibayar dimuka	xxx
PPN masukan	xxx

Pencatatan pada saat kurang bayar (PPN) :

PPN keluaran	xxx
Utang PPN	xxx

III. METODE PENELITIAN

1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada 01 Februari 2020 , difokuskan untuk menganalisis bagaimana caranya melakukan perlakuan pajak pertambahan nilai atas imbalan (insentif) penjualan barang di PT Anugerah Karyamata Mandiri yang sesuai dengan perhitungan PPN atas imbalan penjualan barang.

2. Situs (Lokasi) Penelitian

Lokasi penelitian ini terjadi di PT Anugerah Karyamata Mandiri yang berada di alamat JL. RTA.Miliono No.199 Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

3. Informan

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan ialah laporan penjualan PT Anugerah karyamata Mandiri yang didapatkan dari Firka Apriyanti selaku bagian *Accounting and tax* pada PT Anugerah Karyamata Mandiri yang terkait pada bidangnya dalam kepengurusan pajak pertambahan nilai (PPN).

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder penelitian ini adalah laporan penjualan perusahaan yang di dapatkan dari *Accounting and tax* perusahaan.

Adapun sumber data yang digunakan di peroleh dari PT Anugerah Karyamata Mandiri, yang diperoleh dari bagian *Accounting and tax* di perusahaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Data laporan penjualan , data rekap penjualan pada pembeli tertentu dan faktur pajak yang dijadikan masalah dalam penelitian ini.

6. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan Triangulasi Sumber. yakni untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data berupa dokumen yang diperoleh dengan beberapa sumber data yang berbeda dengan tekhnik yang sama. Sumber data pengecekan ini menggunakan kajian dokumen (data laporan penjualan , faktur pajak dan data rekap penjualan pembeli tertentu) yang didapatkan dari bagian *Accounting and Tax perusahaan*.

7. Metode Analisis

Metode deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan – penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan produser – produser statistik atau cara – cara lain dari kuantifikasi. Dalam penelitian ini metode analisis yang akan digunakan adalah metode deskriptif kualitaif, yang dimana datanya akan di ambil dari data perusahaan itu sendiri.

Dalam metode deskriptif kualitatif ini terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada tentang perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai atas imbalan penjualan barang.

2. Mengidentifikasi masalah/ memeriksa kondisi dan praktek – praktek yang berlaku dengan SE-24/PJ/2018 tentang imbalan barang PPN dan PPnBM.
3. Membuat penilaian hasil data yang ada dengan data yang di peroleh, apakah sudah sesuai atau belum dengan SE-24/PJ/2018 imbalan barang PPN dan PPnBM dan menurut sistem akuntansi perpajakan.
4. Membuat evaluasi tentang hasil yang sudah di teliti.
5. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut yang menyatakan sudah sesuai.
6. Memberi saran dari hasil yang di teliti.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terlihat dalam laporan penjualan PT Anugerah Karyamata Mandiri terdapat satu transaksi pada tanggal 29 Februari 2020 sebesar 200. PT Anugerah Karyamata Mandiri memperlakukan insentif atas penjualan itu sebagai potongan harga. Sehingga terdapat selisih dalam perhitungan pajak yg harus dibayarkan . Agar memudahkan dalam menganalisis permasalahan , peneliti membandingkan perhitungan dan perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai atas insentif menurut peneliti yang sesuai dengan SE/PJ/2018 yang menjadi acuan dasar dalam perhitungan penelitian ini, dengan perlakuan dan perhitungan pajak pertambahan nilai menurut PT Anugerah Karyamata Mandiri.

Tabel 1:
Penjualan PT Anugerah Karyamata Mandiri ke CV Bangun Bersama

No	Tgl Penjualan	Quantiti	Harga Unit	Jumlah	PPN
1	01 Feb 2020	20	50.000	1.000.000	100.000
2	03 Feb 2020	60	50.000	3.000.000	300.000
3	08 Feb 2020	100	50.000	5.000.000	500.000
4	15 Feb 2020	100	50.000	5.000.000	500.000
5	19 Feb 2020	100	50.000	5.000.000	500.000
6	24 Feb 2020	100	50.000	5.000.000	500.000
7	29 Feb 2020	200	50.000	10.000.000	1.000.000
Jumlah		680	50.000	34.000.000	3.400.000

Yang diterapkan PT Anugerah Karyamata Mandiri :

Tabel 2:
Perhitungan diterapkan sebagai potongan harga

Kode Faktur 01

Berupa Potongan Harga		
268 X Rp50.000 (Penjualan)		Rp13.400.000
Potongan Harga		(Rp3.400.000)
Jumlah DPP		Rp10.000.000
PPN		Rp1.000.000
Total yg harus dibayar		Rp11.000.000

Sumber : Data PT Anugerah Karyamata Mandiri

Perlakuan perhitungan PPN atas imbalan (insentif) sesuai SE/PJ/2018.

Tabel 3:
**Perhitungan diterapkan sebagai Imbalan(insentif)
Yang sesuai dengan SE/PJ/2018**

Kode Faktur 04

Berupa Imbalan		
200 X Rp50.000 (Penjualan)		Rp10.000.000
68 X Rp46.000 (HPP)		Rp3.128.000
Jumlah DPP		Rp13.128.000
PPN		Rp1.312.800
Total yg harus dibayar		Rp14.440.800

Sumber : Data PT Anugerah Karyamata Mandiri yang diolah oleh penulis

Pencatatan Akuntansi yang dilakukan PT Anugerah Karyamata Mandiri:

Kas	Rp13.400.000
Pot penjualan	Rp3.400.000
Penjualan	Rp10.000.000
PPN Keluaran	Rp1.000.000

Pencatatan Akuntansi yang sesuai dengan Akuntansi Perpajakan

Kas	Rp10.000.000
HPP	Rp3.128.000
Persediaan	Rp3.128.000

Penjualan	Rp13.128.000
PPN keluaran	Rp1.312.800

Dari data dan perhitungan di atas terdapat hasil penelitian yaitu, terdapat selisih total pembayaran yang harus dilakukan oleh CV Bangun Bersama sebesar Rp3.440.800. Karena adanya selisih tersebut, PT Anugerah Karyamata Mandiri tetap mengambil langkah dengan mengalihkan imbalan atas pencapaian jumlah penjualan tersebut menjadi potongan harga. Ada pula selisih PPN keluaran sebesar 312.800, PT Anugerah Karyamata Mandiri juga tidak menerbitkan faktur pajak dengan kode 04 atas insentif berupa barang. Sehingga, langkah yang diambil PT Anugerah Karyamata Mandiri bertentangan dengan SE-24/PJ/2018 karena dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa imbalan atas pencapaian syarat tertentu termasuk pencapaian atas jumlah penjualan dengan imbalan berupa uang, barang dan/atau pengurang kewajiban merupakan objek pajak dan merugikan negara karena pajak kurang bayarnya lebih kecil dari semestinya.

Dalam kasus ini, PT Anugerah Karyamata Mandiri berpotensi untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Berikut indikasi-indikasi yang memungkinkan:

- a. KPP dapat mencurigai pelaporan pajak SPT dari para pembelinya yang tidak semuanya memperoleh diskon atau potongan harga.
- b. Adanya jumlah diskon penjualan yang besar terus menerus hampir disetiap bulan dalam setahun.

Berikut sanksi administrasi yang didapat jika PT Anugerah Karyamata Mandiri diketahui melakukan pelanggaran pajak tersebut:

1) PPN

- a. Selisih yang masih harus dibayar = Rp312.800
- b. Sanksi = $312.800 \times 2\% \times \text{Jumlah Telat Bulan}$ (Pasal 8 ayat (2) UU KUP)

2) PPh 23

- a. Pajak yang masih harus dibayar = $Rp3.400.000 \times 15\% = Rp510.000$
- c. Sanksi = $Rp510.000 \times 2\% \times \text{Jumlah keterlambatan Bulan}$ (Pasal 8 ayat (2) UU KUP)
- b. Keterlambatan Laporan = Rp100.000 (Pasal 7 ayat (1) UU KUP)

3) SKPKB sebagai produk hukum setelah dilakukannya pemeriksaan

- a. Kurang Bayar menurut pemeriksa
- b. Sanksi = $\text{Kurang Bayar} \times 2\% \times \text{Jumlah Telat Bulan}$ (Maksimal 24 bulan) (Pasal 13 ayat (2) UU KUP).

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Praktik Perlakuan akuntansi PPN atas imbalan (insentif) PT Anugerah Karyamata Mandiri masih terdapat kesalahan, imbalan atas penjualan masih diakui sebagai potongan harga jelas ini bertentangan dengan peraturan perpajakan SE-24/PJ/2018.
- b. Masih terdapat perbedaan data laporan penjualan dengan faktur pajak yang diterbitkan.

- c. Perusahaan melakukan pengurangan pajak kurang bayar yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga pajak yang dibayarkan atas PPN yang terhutang menjadi kecil.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, seperti data penelitian terbatas karena hanya data laporan penjualan dan faktur pajak selama 1 bulan sehingga penelitian tidak dapat dengan maksimal.

Saran

a. Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengajukan beberapa saran yang nantinya saran ini dapat bermanfaat bagi Perusahaan sebagai berikut :

- 1) Sebaiknya PT Anugerah Karyamata Mandiri mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku yaitu SE-24/PJ/2018, mengingat peraturan perpajakan yang bersifat memaksa dan mengandung sanksi.
- 2) Sebaiknya pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan atas faktur pajak dan laporan penjualan harus sama..
- 3) Sebaiknya Perusahaan melakukan strategi perpajakan dengan baik yang tidak melanggar peraturan perpajakan, untuk perhitungan pajak pertambahan nilai menggunakan metode include, dimana harga jual sudah termasuk PPN, sehingga PPN yang dibayarkan lebih sedikit.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Data penelitian yang didapatkan lebih luas dan waktu yang lebih panjang agar didapatkan penelitian yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. (Online). (<http://www.online-pajak-pertambahan-nilai-ppn>, diakses 2009).
- Deasy Ariyani Aditya. 2009. *Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT. Tirta Jaya)*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2001. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Febriyanti. 2019. *Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai pada PT Tuffiadi Semesta Surabaya*. Skripsi. Universitas Dr. Soetomo Surabaya
- Herrina. 2013. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Family*. Skripsi. STIE MDP. Palembang.
- Kongginawan. 2004. *Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada pengusaha keba pajak PT Metro Batavia di kota Manado*.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mclure, Charles E. Jr, " The Carbon Added Tax: "An idea Whose time should Nevercome " 2010 : 3 Carbon and Climate Low Review 250
- Megawati Ayu Roestanti. 2014. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan nilai*

- (PPN) pada CV. Cahaya Sejahtera. Skripsi. Universitas Dr. Soetomo.
- Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.03/2013 Tentang Pengusaha Kena Pajak
- Randy D. Pandelaki. 2013. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Maber Teknindo*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Resmi, Siti. 2004. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizqi Ronaldo. 2015. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak di PT. Jaya Abadi Manado*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Sayidah, Nur. 2018. *Metodologi Penelitian Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*. Penerbit Zifatama.
- Harahap.2011. *A Statment of basic accounting theory ASOBAT*
- Suandi, Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak SE-24/PJ/2018 Tentang Perlakuan perpajakan atas imbalan yg diterima oleh pembeli
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methos)*, Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 42 tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Zain, Mohammad.2003.*Manajemen Perpajakan*.Jakarta: Salemba Empat.